

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	Kode Dokumen	PBOPTN-02-LP2M
	Tanggal Pembuatan	29 Desember 2017
	Status Revisi	00
	Tanggal Efektif	02 Januari 2018
	Disahkan Oleh	KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  Dr. Hikmah Hamidah, M. Ag NIP. 195904231986032003
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Nama SOP	PELAKSANAAN PENELITIAN BOPTN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan	1. Dosen yang mengajukan memiliki NIDN; 2. Memahami tugas dan kewajiban sebagai peneliti dan penerima BOPTN.

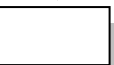
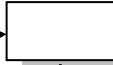
Tinggi. 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga. 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018. 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018. 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	Pedoman Penelitian BOPTN yang diturunkan dari Diktis, Komputer, website, ATK, Mesin Foto Copy, Almari Arsip, dll
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Peneliti penerima BOPTN wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam pedoman penelitian dan SPTJM yang telah dibuat antara peneliti dengan PPK LP2M, jika tidak melaksanakan dengan baik dan benar, maka peneliti wajib mengembalikan BOPTN ke kas negara dan beresiko tidak diberikan BOPT pada tahun berikutnya.	1. Membuat data nama-nama penerima BOPTN sesuai dengan kluster 2. Membuat data nama-nama reviewer untuk setiap peneliti 3. Membuat list data nam-nama peneliti yang telah melaksanakan kewajibannya 4. Mendokumentasikan laporan output dan outcome hasil penelitian

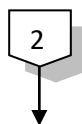
SOP: PELAKSANAAN PENELITIAN BOPTN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			
		LP2M	Kelompok Dosen	Litapdimas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengumuman pendaftaran	Mulai				1 bulan	Pengumuman pendaftaran penelitian BOPTN	Informasi pengumuman melalui website DIKTIS dan LP2M (Catatan: waktu mengikuti jadwal Diktis di website Litabdimas)
2	Melakukan registrasi di website Litabdimas					1 bulan	Pendaftaran peneliti melalui website Litabdimas	Catatan: waktu mengikuti jadwal Diktis di website Litabdimas)
3	Mengunggah proposal di website Litabdimas					1 bulan		Catatan: waktu/jadwal mengikuti jadwal Diktis di website Litabdimas)
4	Seleksi administrasi oleh LP2M UIN					1 bulan	Proposal yang lolos administrasi	Catatan: waktu/jadwal mengikuti jadwal Diktis di website Litabdimas
5	Pengumuman lolos administrasi					2 hari	Proposal yang lolos administrasi	Catatan: jadwal mengikuti jadwal Diktis di website Litabdimas
6	Pembagian reviewer					6 hari		Catatan: jadwal mengikuti jadwal Diktis di website Litabdimas Reviewer sesuai dengan data dari Litabdimas dan disesuaikan dengan bidang keahliannya



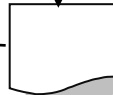
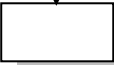


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Penilaian proposal oleh reviewer dan komite						6 hari	Proposal yang dinyatakan layak menerima BOPTN	Catatan: jadwal mengikuti jadwal Diktis di website Litabdimas Reviewer sesuai dengan data dari Litabdimas dan disesuaikan dengan bidang keahliannya
8	Permintaan hasil penilaian reviewer						6 hari	Proposal yang dinyatakan layak menerima BOPTN	Catatan: jadwal mengikuti jadwal Diktis di website Litabdimas
9	Pengumuman proposal yang lolos untuk didanai (SK rektor)						3 hari		
10	Pelaksanaan penelitian						8 bulan		
11	Seminar antara (peneliti dengan reviewer dan komite)						6 hari		



2



12	Seminar hasil (peneliti dengan reviewer dan komite)						6 hari		
13	Pelaporan						6 hari	Laporan penelitian Laporan penggunaan anggaran Laporan outcome penelitian	
14	Evaluasi outcome penelitian (publikasi jurnal)		Selesai				3 bulan	Jurnal penelitian yang telah dipublis oleh peneliti di monitoring ketersediaanny	Dilakukan 24 bulan pasca pelaporan penelitian

SOP: Pelaksanaan Penelitian BOPTN

A. Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga. 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018. 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018. 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan
-----------------------	--

		Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
B. Sasaran Objek		Dosen yang telah mengajukan peneltian BOPTN
C. Persyaratan		Dosen yang akan mengajukan harus memiliki NIDN, tidak berstatus tugas belajar, dan melakukan penandatanganan SPTJM antara peneliti dengan PPK LP2M
D. Jangka Waktu Penyelesaian		6 Bulan (khusus pada kegiatan penelitiannya)
E. Biaya		Biaya pelaksanaan SOP dibebankan pada DIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
F. Ketentuan Umum		LP2M membuat buku pedoman penelitian yang merupakan turunan dari pedoman penelitian Diktis
G. Proses Pelaksanaan		1. Pengumuman pendaftaran oleh LP2M 2. Dosen/pendaftar melakukan registrasi di website Litabdimas 3. Dosen/pendaftar mengunggah proposal di website Litabdimas 4. Seleksi administrasi oleh LP2M UIN 5. Pengumuman lolos administrasi oleh LP2M 6. Pembagian reviewer oleh LP2M 7. Penilaian proposal oleh reviewer dan komite 8. Permintaan hasil penilaian dari reviewer dan komite 9. Pengumuman proposal yang lolos untuk didanai (SK rektor) 10. Pelaksanaan penelitian 11. Seminar antara 12. Seminar hasil 13. Pelaporan 14. Evaluasi jurnal yang telah disubmit oleh tiap peneliti oleh LP2M
H. Lampiran		Dokumen yang harus disiapkan dalam kegiatan seminar antara dan seminar hasil